

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, limbah medis padat merupakan sisa bahan atau barang dari aktivitas pelayanan kesehatan yang tidak dapat dipakai kembali dan berisiko terkontaminasi zat infeksius atau berasal dari kontak langsung dengan pasien maupun tenaga kesehatan. Limbah ini berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak ditangani atau diolah dengan tepat, bahkan penyimpanan limbah hanya menjadi pilihan terakhir jika tidak segera dilakukan pengolahan terlebih dahulu (Kemenkes RI, 2019).

Limbah medis padat adalah jenis limbah padat yang mencakup berbagai macam limbah seperti limbah infeksius, patologi, benda tajam, farmasi, sitotoksik, kimia, radioaktif, kontainer bertekanan, serta limbah yang mengandung logam berat dalam kadar tinggi (Kemenkes RI, 2019). Limbah medis padat termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (Wulandari & Wahyudin, 2018).

Pengelolaan limbah menjadi salah satu tantangan utama di fasilitas pelayanan kesehatan, karena limbah medis terutama yang bersifat infeksius memiliki potensi besar dalam menularkan penyakit, baik melalui kontak langsung maupun lewat pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, limbah medis tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Untuk mencegah dampak kesehatan dan lingkungan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban mengolah limbah yang mereka hasilkan. Selain itu, pengelolaan limbah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Limbah yang timbul dapat berupa limbah medis maupun limbah nonmedis (domestik). Limbah medis

mencakup bentuk padat, cair, dan gas yang tergolong limbah infeksius, sitotoksik, genotoksik, farmasi, mengandung logam berat, kimia, radioaktif, atau jenis lain yang diklasifikasikan sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sedangkan limbah nonmedis adalah limbah padat yang berasal dari aktivitas fasilitas kesehatan namun tidak termasuk dalam kategori Limbah B3, sehingga pengelolaannya mengikuti aturan pengelolaan sampah biasa. Selain itu, fasilitas kesehatan juga dapat menghasilkan limbah non-B3 lainnya yang berasal dari proses pengolahan Limbah B3, seperti melalui disinfeksi atau sterilisasi (Permenkes RI No.2 Tahun 2023).

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah diartikan sebagai sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan (Amrullah, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 07 Tahun 2019, limbah medis B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta membahayakan kesehatan. Kelompok masyarakat yang berisiko terdampak meliputi pasien yang berobat, tenaga kerja di rumah sakit, pengunjung atau keluarga pasien, serta warga yang tinggal di sekitar area rumah sakit.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah medis B3 cukup besar, maka penanganannya harus dilakukan dengan benar, mulai dari tahap pewadahan, pengangkutan, penyimpanan sementara, hingga proses pengolahan. Pengelolaan limbah medis B3 yang efektif juga perlu didukung dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai serta pemberian pelatihan kepada petugas pengelola limbah, guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja (Annisa, 2020).

Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit menyelenggarakan berbagai layanan seperti rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta layanan medis dan nonmedis yang didukung oleh teknologi. Namun, kegiatan operasional rumah sakit juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya, baik positif maupun negatif. Dampak

positifnya adalah memberikan layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya berupa limbah yang dihasilkan rumah sakit dan berpotensi mencemari lingkungan, baik di dalam maupun di luar area rumah sakit, yang pada akhirnya dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit demi melindungi masyarakat dan staf dari bahaya pencemaran akibat limbah rumah sakit (Habibi 2020).

Rumah Sakit Belleza Kedaton pada awalnya rumah sakit ibu dan anak kini sudah menjadi rumah sakit umum pada 27 Januari 2021 dengan Surat Izin Oprasional/komersial (izin operasional rumah sakit) nomor 1871/503/00010/445-IORS/I/2021. Rumah Sakit Belleza Kedaton berada di Kota Bandar Lampung, tepatnya terletak di Jalan Sultan Haji, Labuhan Ratu, Kedaton. Beroprasi sejak dari bulan Februari 2016, rumah sakit ini mulai dikenal oleh masyarakat. Rumah Sakit Belleza Kedaton ini didirikan oleh dr Lyza M. R. Alfian, dr. Sri Murni A. Ritonga, M. Kes., Sp., A. dan Dra. Febrina, menghadirkan rumah sakit dengan fasilitas lengkap.

Saat ini Rumah Sakit Belleza Kedaton sebagai rumah sakit tipe C, akan tetapi ketersediaan sarana dan prasarana tergolong sangat lengkap. Rumah Sakit ini menyediakan layanan Poliklinik Anak, Poliklinik Gigi, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Syaraf, Poliklinik Bedah Umum, dan Poliklinik THT. Dilengkapi juga layanan Unit Gawat Darurat (UGD), *Intensive Care Unit (ICU)*, *Hight Care Unit (HCU)*, *Pediatric Care Unit (PICU)*, dan *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*. Disamping fasilitas yang sangat lengkap tentunya aktivitas Rumah Sakit Belleza Kedaton juga berpotensi menimbulkan dampak negative yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan Kesehatan yaitu berupa air limbah dan limbah medis padat. Rumah Sakit Belleza Kedaton juga sudah menyediakan sarana untuk bagian kebersihan seperti gerobak pengangkut limbah, tempat sampah, plastic pewadahan yang bewarna kuning dan hitam, sarung tangan, masker, handscoon, dan sepatu boot yang digunakan oleh petugas kebersihan sebagai alat pelindung diri. Rumah Sakit Belleza Kedaton juga

sudah menerapkan Standart Operating Prosedure untuk pengelolaan limbah medis.

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan pada tanggal 04 Desember tahun 2024, di Rumah Sakit Belleza Kedaton melalui wawancara singkat peneliti dengan petugas kesehatan didapatkan informasi bahwa di Rumah Sakit Belleza Kedaton pengelolaan limbah medis padat masih terdapat kendala yaitu limbah medis dan limbah non medis masih ditemukan bercampur di dalam satu kotak sampah dan ditemukannya kotak sampah yang terbuka tanpa penutup. Selain itu, petugas pengambil atau pengangkut limbah medis tidak mengenakan *standar safety* (standar keselamatan) seperti tidak menggunakan alat pelindung diri.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, menyebutkan bahwa pada saat melakukan penyimpanan sementara limbah medis padat perlu dilakukan penggunaan warna dan label pada setiap kemasan atau wadah limbah sesuai dengan karakteristik limbah medis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pihak rumah sakit belum sepenuhnya melakukan pemilahan limbah medis padat sesuai dengan jenisnya, padahal hal tersebut sangat penting. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peningkatan Pengetahuan Tenaga Kesehatan dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Belleza Kedaton Tahun 2025."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas pengelolaan limbah medis masih belum baik, limbah masih tercampur, tempat penyimpanan belum baik. Selain itu, lokasi penyimpanan limbah medis padat yang berada di ruang terbuka dan berdekatan dengan limbah domestik menunjukkan bahwa sistem pengelolaan limbah masih belum berjalan secara optimal. Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap standar prosedur pengelolaan limbah medis padat diduga menjadi salah satu faktor

penyebab utama permasalahan ini. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah penelitian yang berfokus pada upaya peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan dalam pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Belleza Kedaton tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum peneliti adalah untuk mengetahui adanya Peningkatan Pengetahuan Tenaga Kesehatan dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Belleza Kedaton.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengetahuan tenaga kesehatan sebelum dilakukan intervensi personal edukasi tentang pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit.
- b. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan sesudah dilakukan intervensi personal edukasi tentang pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat dan pemerintah Kota Bandar Lampung adalah memberikan informasi tentang karakteristik dan timbulan limbah dari pust Kesehatan Masyarakat.
2. Bagi rumah sakit adalah memberikan informasi dan masukan terkait dengan pengelolaan limbah medis padat. Serta menjadi informasi mengenai pengetahuan tenaga medis dalam pengelolaan limbah medis padat yang dihasilkan dari Rumah Sakit Belleza Kedaton.
3. Bagi peneliti adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman penelitian dalam pengelolaan limbah medis padat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai Pengetahuan Petugas Kesehatan dalam Pengelolaan limbah medis padat Di Rumah Sakit Belleza Kedaton.